

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 Februari 2015

Kepada

Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota Seluruh
Indonesia.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 300/969/SJ

TENTANG

**PEMBERDAYAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI DAERAH
DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS DAERAH**

Dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas daerah khususnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak dan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 6 Februari 2015, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk meningkatkan peran fungsi Jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mengawal stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Adapun peningkatan peran fungsi tersebut dilakukan antara lain melalui:


1. Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan:
 - a. Rawan konflik sosial antara lain berlatar belakang sengketa lahan pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, sengketa daerah induk dengan daerah otonom baru, SARA, Pilkada;
 - b. Terorisme antara lain kelompok ISIS, kelompok radikal;
 - c. Penyakit masyarakat antara lain narkoba, prostitusi, miras;
 - d. Pengawasan orang/lembaga asing seperti manusia perahu, pekerja ilegal; dan
 - e. Daerah rawan bencana.
2. Penerbitan laporan harian oleh SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik berkaitan dengan aspek pada angka 1 serta permasalahan-permasalahan lain, misalnya permasalahan hukum yang berpotensi menimbulkan instabilitas di

daerah, untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Daerah untuk membuat kebijakan;

3. Kemudian secara berjenjang Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi dan laporan kepada Pemerintah Provinsi. Selanjutnya Pemerintah Provinsi menyampaikan informasi dan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Dalam rangka percepatan informasi dan laporan tersebut, masing-masing daerah agar mengoptimalkan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) yang berada pada SKPD bidang kesbangpol.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk memberikan perhatian khusus kepada SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
2. Kaban Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia;
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Provinsi seluruh Indonesia;
4. Kaban/Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.